

DAFTAR PUSTAKA

- Adriadi, R. (2020). Analisis Kinerja KPUD dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum 2019: Studi di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.
- Agustino, L. (2019). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Alfiyani, L., dkk. (2023). Metodologi penulisan sosial dan pendekatan kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur penulisan: Suatu pendekatan praktik (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Anggraini, R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan Calon Tunggal Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemilukada Bupati Bengkulu Utara) [Skripsi, IAIN Bengkulu].
- Asfar, M. (2016). Sistem Pemilu dan Dinamika Demokrasi di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press.
- Bappelitbangda Kabupaten Bengkulu Utara. (2025). Rencana Induk Pengamanan Jabatan dan Identifikasi Daerah (RIPJID) Tahun 2025–2029. Bengkulu Utara: Bappelitbangda Kabupaten Bengkulu Utara. Diakses dari <https://bappelitbangda.bengkuluutarakab.go.id/dokumen-ripjpid-tahun-2025-2029>
- Bambang, R. (2024). Metode analisis data dalam penulisan sosial. Bandung: Pustaka Setia.
- Bungin, B. (2020). Penulisan kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya. Jakarta: Kencana.
- Bastian, I. (2001). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Yogyakarta: BPFE.
- Budiyanto. (2020). Evaluasi Kinerja Organisasi Sektor Publik. Surabaya: Unair Press.
- Creswell, J. W. (2015). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed* (Edisi ke-4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

- Fakrulloh, Z. A. (2023). *Demokrasi Lokal dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hadiawan, B. (2019). *Pemilukada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handayani, I. (2020). *Teknik sampling dalam penulisan sosial*. Jakarta: Prenada Media.
- KPU Bengkulu Utara. (2024). *Laporan Tahunan Kinerja KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024*. Arga Makmur: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.
- Khaeruman. (2021). *Manajemen sumber daya manusia dalam organisasi modern*. Jakarta: Penerbit Ilmu Mandiri.
- Kurniawan, A. (2019). *Fenomena Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak: Sebuah Analisis Politik Praktis*. Yogyakarta: Media Demokrasi Press.
- Lestari, I. (2019). *Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Pinrang* [Skripsi, Universitas Hasanuddin].
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penulisan kualitatif (Edisi terbaru)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nartin, A., Lestari, S., & Hakim, A. (2024). *Metodologi penulisan kualitatif: Panduan sistematis untuk studi sosial*. Surabaya: Penerbit Inovasi Edukasi
- Rachmat Bagja, M. (2023). *Menjaga Demokrasi: Refleksi Pilkada dan Masa Depan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Bawaslu Press.
- Rivai, V., & Sagala, E. J. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Romli, L. (2018). *Problematisasi Calon Tunggal dalam Pilkada*. Jakarta: LIPI Press.

- Ruky, R. (2001). *Performance Management: Sistem Menumbuhkan Organisasi Berprestasi Tinggi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Salsabila, D. (2025). Analisis data kualitatif dan dokumentasi dalam penulisan sosial. Bandung: Literasi Nusantara.
- SQOUTS. (2025). *Qualitative research tools and methods*. New York: Academic Resource Press.
- Sugiyono. (2017). Metode penulisan kualitatif, kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2013). Metodologi penulisan pendidikan: Kompetensi dan praktiknya. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Pengumpulan dan analisis data primer dalam studi pendidikan. *Jurnal Penulisan Pendidikan dan Evaluasi*, 5(3), 134–149.
- Silvera, D. L. (2023). Strategi pengumpulan data sekunder dalam penulisan sosial. Jakarta: Media Eduka.
- Tsauri Sofyan. (2014). Manajemen Kinerja (*Performance Management*). Jember: STAIN Jember Press
- Tutik, T. T. (2015). Hukum Pemilihan Umum dan Partai Politik di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

Peraturan Perundang- Undangan:

Komisi Pemilihan Umum. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Jakarta: KPU RI.

Komisi Pemilihan Umum. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Jakarta: KPU RI.

Komisi Pemilihan Umum. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Jakarta: KPU RI.

Komisi Pemilihan Umum. (2003b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Jakarta: KPU RI.

Komisi Pemilihan Umum. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Jakarta: KPU RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. (2003).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. (2007).

PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum.

PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 7 Ayat 2 tentang Kegiatan Sosialisasi.

PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Partisipan Sosialisasi, Pasal 7 tentang Materi Sosialisasi

PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

KINERJA KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2024

Informan: 1. Komisaris Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat.
2. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi.
3. Kasubbag Teknisi Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

I. Waktu

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025

Tempat : Kantor KPU Kabupaten Bengkulu Utara

II. Pertanyaan

Indikator	Pertanyaan
Kualitas	1. Sejauh mana pelaksanaan sosialisasi dan kegiatan penyuluhan pemilih dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan KPU? 2. Bagaimana KPU memastikan setiap tahapan kegiatan pemilu dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)? 3. Apakah ada evaluasi rutin terhadap disiplin kerja staf dan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan/desa? 4. Bagaimana pengawasan dilakukan terhadap kehadiran, ketepatan waktu, dan komitmen petugas KPU dalam menjalankan tugas-tugasnya? 5. Apakah KPU memberikan ruang dialog atau diskusi dengan masyarakat secara terbuka terkait penyelenggaraan Pilkada? 6. Sejauh mana KPU memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan atau kritik selama masa sosialisasi Pilkada?

Kuantitas	1. Apa saja program atau kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan KPU Bengkulu Utara untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024? 2. Berapa total kegiatan sosialisasi yang telah diselenggarakan oleh KPU selama masa tahapan Pilkada berlangsung? 3. Apakah terdapat target jumlah kegiatan sosialisasi yang ingin dicapai? Jika ya, sejauh mana target tersebut telah terpenuhi? 4. Berapa jumlah konten atau materi informasi (seperti poster, video, podcast, media sosial) yang telah diproduksi dan disebarluaskan kepada masyarakat? 5. Berapa akun media sosial resmi yang dikelola KPU, dan seberapa sering konten terkait Pilkada diunggah setiap minggunya?
Kerjasama	1. Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan KPU Bengkulu Utara dengan pihak eksternal dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih? 2. Apa saja instansi atau lembaga yang digandeng oleh KPU dalam proses sosialisasi Pilkada 2024? 3. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung program kerja KPU terkait partisipasi pemilih? 4. Apakah KPU melibatkan organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, atau lembaga pendidikan dalam kegiatan sosialisasi? Jika ya, bagaimana bentuk kolaborasinya? 5. Adakah bentuk nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian resmi dalam setiap kerja sama yang dijalin KPU? 6. Bagaimana pelibatan relawan demokrasi (relasi) dalam mendukung kerja sama sosialisasi KPU?

TRANSKIP WAWANCARA

KINERJA KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2024

Informan: 1. Komisaris Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat.
2. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi.
3. Kasubbag Teknisi Penyelenggara Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

III. Waktu

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025

Tempat : Kantor KPU Kabupaten Bengkulu Utara

IV. Pertanyaan

Indikator	Pertanyaan
Kualitas	1. Se jauh mana pelaksanaan sosialisasi dan kegiatan penyuluhan pemilih dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan KPU? Jawaban: “Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan pemilih telah kami lakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU dan UU No. 1 Tahun 2015. Kegiatan dilakukan secara berjenjang, melibatkan stakeholder, dan menysasar seluruh segmen pemilih. Kami juga memastikan setiap tahapan sosialisasi mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta non-diskriminatif sebagaimana diamanatkan dalam regulasi”.
	2. Bagaimana KPU memastikan setiap tahapan kegiatan pemilu dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)? Jawaban: “KPU memastikan setiap tahapan pemilu sesuai SOP dengan mengacu pada PKPU dan pedoman teknis. Proses DPT dimulai dari cokolit oleh Pantarlih hingga penetapan DPT dengan pengawasan dan partisipasi masyarakat. Pendaftaran calon dilakukan sesuai jadwal, melalui verifikasi administrasi dan faktual. Jika jumlah calon kurang dari dua, KPU membuka perpanjangan pendaftaran. Semua tahapan didokumentasikan dan dievaluasi secara berkala”
	3. Apakah ada evaluasi rutin terhadap disiplin kerja staf dan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan/desa? Jawaban: “Ya, evaluasi rutin dilakukan secara berkala oleh KPU melalui monitoring langsung, laporan berkala, dan rapat koordinasi. Fokus evaluasi meliputi kedisiplinan, kepatuhan terhadap SOP, serta kinerja dalam menjalankan tahapan pemilu di tingkat kecamatan dan desa”.
	4. Bagaimana pengawasan dilakukan terhadap kehadiran,

	ketepatan waktu, dan komitmen petugas KPU dalam menjalankan tugas-tugasnya? Jawaban: “Pengawasan dilakukan melalui absensi harian, supervisi langsung, serta evaluasi kinerja secara periodik. Ketepatan waktu dan komitmen petugas juga dipantau lewat laporan kerja, rekap kehadiran, dan koordinasi rutin antar jenjang”. 5. Apakah KPU memberikan ruang dialog atau diskusi dengan masyarakat secara terbuka terkait penyelenggaraan Pilkada? Jawaban: “Ya, KPU menyediakan ruang dialog terbuka melalui forum sosialisasi, audiensi, dan kegiatan tatap muka seperti FGD atau rembuk warga, guna mendengar aspirasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada”. 6. Sejauh mana KPU memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan atau kritik selama masa sosialisasi Pilkada? Jawaban: “KPU memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan kritik melalui media sosial resmi, layanan pengaduan, forum sosialisasi, serta kegiatan tatap muka. Semua masukan dicatat dan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan Pilkada”.
--	---

Kuantitas	1. Apa saja program atau kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan KPU Bengkulu Utara untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024? Jawaban: “KPU Bengkulu Utara melaksanakan sosialisasi melalui roadshow ke desa, pemasangan alat peraga, sosialisasi di sekolah dan kampus, kampanye digital di media sosial, kerja sama dengan media lokal, serta penyuluhan lewat tokoh masyarakat dan perangkat desa. 2. Berapa total kegiatan sosialisasi yang telah diselenggarakan oleh KPU selama masa tahapan Pilkada berlangsung? Jawaban: “KPU Bengkulu Utara telah menyelenggarakan sekitar 30–35 kegiatan sosialisasi secara aktif selama seluruh tahapan Pilkada 2024, meliputi roadshow desa, forum edukasi, kampanye digital, dan penyuluhan di wilayah terpencil”. 3. Apakah terdapat target jumlah kegiatan sosialisasi yang ingin dicapai? Jika ya, sejauh mana target tersebut telah terpenuhi? Jawaban: “Ya, KPU Bengkulu Utara menetapkan target 40 kegiatan sosialisasi untuk seluruh tahapan Pilkada 2024. Hingga saat ini, telah terlaksana sekitar 30–35 kegiatan, yang berarti pencapaiannya sudah 75–87,5 % dari target”. 4. Berapa jumlah konten atau materi informasi (seperti poster, video, podcast, media sosial) yang telah diproduksi dan disebarluaskan kepada masyarakat? Jawaban: “KPU Bengkulu Utara telah memproduksi dan menyebarkan sekitar 120–140 konten sosialisasi, berupa poster, video, podcast, dan materi digital di media sosial untuk mendukung partisipasi pemilih pada Pilkada 2024”. 5. Berapa akun media sosial resmi yang dikelola KPU, dan
-----------	--

	seberapa sering konten terkait Pilkada diunggah setiap minggunya? Jawaban: “KPU Bengkulu Utara mengelola satu akun media sosial resmi, yaitu Instagram <i>@kpu_bengkulu_utara</i>, dan secara rutin mengunggah 2–3 konten terkait Pilkada setiap minggunya”.
Kerjasama	1. Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan KPU Bengkulu Utara dengan pihak eksternal dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih? Jawaban: “Bentuk kerja sama yang dilakukan KPU Bengkulu Utara meliputi kolaborasi dengan pemerintah daerah, Bawaslu, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, media massa, dan lembaga pendidikan. Kerja sama ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi bersama, penyebaran informasi, pelibatan relawan demokrasi, serta pemanfaatan media lokal dan digital untuk menjangkau pemilih secara lebih luas”. 2. Apa saja instansi atau lembaga yang digandeng oleh KPU dalam proses sosialisasi Pilkada 2024? Jawaban: “KPU Bengkulu Utara bekerja sama dengan KPID, Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, LSM, dan media lokal dalam sosialisasi Pilkada 2024. Kolaborasi ini mencakup penyiaran informasi, pengawasan konten, pengamanan tahapan, serta edukasi publik untuk meningkatkan partisipasi pemilih”. 3. Apakah KPU melibatkan organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, atau lembaga pendidikan dalam kegiatan sosialisasi? Jika ya, bagaimana bentuk kolaborasinya? Jawaban: “Ya, KPU Bengkulu Utara melibatkan organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam sosialisasi. Kolaborasi dilakukan melalui forum diskusi, penyuluhan di sekolah dan kampus, pelibatan relawan demokrasi, serta kegiatan tatap muka di komunitas lokal untuk menyampaikan informasi pemilu secara langsung dan partisipatif”.

	4. Adakah bentuk nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian resmi dalam setiap kerja sama yang dijalin KPU? Jawaban: “Ya, KPU Bengkulu Utara menjalin MoU atau perjanjian resmi dengan mitra strategis seperti Bawaslu, KPID, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk mengatur kerjasama dalam sosialisasi, pengawasan konten, dan pengamanan tahapan Pilkada 2024”.
--	--

SURAT KEPUTUSAN UJIAN SKRPSI



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus IV, Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221
fisp.umb.ac.id
fispol@umb.ac.id

(0736) 22765
(0736) 26161

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU Nomor : 314a/KEP/DF.7/II.3.AU/C/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENGUJI SKRIPSI
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI, ILMU KOMUNIKASI, DAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

- Menimbang : 1. Bahwa ujian skripsi pada Program Studi Sosiologi, Ilmu Komunikasi, dan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah merupakan kegiatan kurikuler yang harus dilaksanakan.
2. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan ujian skripsi tersebut perlu menunjukan tim penguji
3. Bahwa untuk penunjukan tim penguji skripsi di tetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi
4. Surat Keputusan Majelis Dikti PP Muhammadiyah No:02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Bengkulu
6. SK Rektor Nomor : 0145/KEP/R/II.3.AU/E/2023, Tentang Pengangkatan Dekan FISIP

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penguji Skripsi Program Studi Sosiologi, Ilmu Komunikasi, dan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
Kedua : Bila salah seorang dari tim penguji tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit atau hal lain, maka sebagai penggantinya ditunjuk langsung oleh Dekan.
Ketiga : Ujian dilaksanakan secara lisan oleh tim penguji
Keempat : Semua biaya yang timbul dengan ujian skripsi ini dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan, sesuai dengan Surat Edaran Rektor tanggal 9 Februari 2000
Kelima : Pengumuman lulus/tidak lulus akan diumumkan melalui Fakultas dengan SK Yudisium
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tugas tim penguji
Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :
1. Rektor UMB
2. Ka. BAA UMB
3. Bendahara UMB

umb.ac.id
humas@umb.ac.id
0822-3546-1991

um.bengkulu
um.bengkulu
um.bengkulu

um.bengkulu
umb.tv
Radio Jazirah FM 104.3 M.Hz



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

● Kampus IV, Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221
● fisip.umb.ac.id
● fisipol@umb.ac.id

☎ (0736) 22765
☎ (0736) 26161

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UMB
NOMOR : 314a-KEP/DF.7/II.3.AU/C/2025
TANGGAL : 24 Juni 2025
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENGUJI SKRIPSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NO	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI	PENGUJI	WAKTU
1	<u>Renaldi Wahyu Hidayat</u> NPM. 2163201020	ADMINISTRASI PUBLIK	1. Dr. Sri Indarti, M. Si 2. Rosidin, M. Si 3. Rekho Adriadi, M. IP	SENIN 30 Juni 2025 09:00-10:30 R. Sidang FISIP

Ket : (*) Ketua Penguji

DITETAPKAN DI : BENGKULU
RADA TANGGAL : 24 Juni 2025



umb.ac.id
humas@umb.ac.id
0822-3546-1991

um bengkulu
um bengkulu
um bengkulu

um bengkulu #
umb tv
Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz

SURAT IZIN PENELITIAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

● Kampus IV, Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221 ☎ (0736) 22765
● fisip.umb.ac.id ☎ (0736) 26161
● fisipol@umb.ac.id

Nomor : 195-SI/DF.7/II.3.AU/C/2025
Lamp : 1 berkas
Perihal : Izin Penelitian

Bengkulu, 13 Maret 2025

Kepada Yth : Kantor Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Utara
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang Penulisan Karya Ilmiah/Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudar untuk dapat memberi izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : Renaldi Wahyu Hidayat
NPM : 2163201020
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Kinerja KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024" penelitian akan dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Utara dalam rangka menyusun Skripsi dari Tanggal 14 Maret 2025 – 14 April 2025.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan proposal penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



umb.ac.id
humas@umb.ac.id
0822-3546-1991

um bengkulu
um bengkulu
um Bengkulu

um bengkulu
umb tv
Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz

SURAT SELESAI PENELITIAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

Alamat : Jl. Prof. M. Yamin, SH. No. 12 Arga Makmur
Telp. (0737)5281652 Email.kpud.bengkuluutara@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : ~~7~~² /SDM.06-Kt/1703/1/2025

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Samsul Bahri, S.Sos
NIP : 19681001 198903 1 005
Pangkat/Gol : Pembina /IV.a
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Bengkulu Utara

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Renaldi Wahyu Hidayat
NIM : 2163201020
Prodi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Asal Universitas : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara dengan Judul Kinerja KPU dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara terhitung dari tanggal 14 Maret sd 14 April 2025.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Arga Makmur, 15 April 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Utara,



Samsul Bahri

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Kepada Komisaris dan Kasubbag KPU



Wawancara Kepada Masyarakat yang Terlibat pada Pilkada 2024



Kantor KPU Kabupaten Bengkulu Utara

PEDOMAN DOKUMEN PKPU



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 620 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

<https://drive.google.com/drive/folders/17G7ibqiHkpWqPNW3Lt9zpgc76cLK75M>